









**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3111/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Agustus 2022
Tgl. Revisi	12 September 2023
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, 
Nama POS	Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 3. POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/ petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra 2. Dokumen laporan dan data pelindungan bahasa dan sastra 3. ATK 4. Koneksi internet 5. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Tim	Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Widyabasa Utama	Kapus	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra								data pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
2	mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra								draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	1 jam	daftar identifikasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	
3	Menyusun draf bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra								daftar identifikasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	draf bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa tersusun	
4	Menyusun instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra								draf bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa tersusun	25 jam	draf instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra tersusun	
5	Mereviu instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra							tidak	draf instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra tersusun	5 jam	draf instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang telah direviu	



6	Memvalidasi instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra			A		ya	B	draft instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang telah direviu	5 jam	instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra telah divalidasi	
7	Menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra							instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra telah divalidasi	2 jam	jadwal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra tersusun	
8	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra							jadwal, dan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan bahasa dan sastra yang telah tersusun	10 jam	dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
9	Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra							dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra tersusun	
10	Merumuskan bahan kebijakan sesuai laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra							laporan pemantauan dan evaluasi bahasa dan sastra tersusun	10 jam	bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terumuskan	
11	Memvalidasi bahan rumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra					ya		bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terumuskan	1 jam	bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra tervalidasi	
12	Melaporkan bahan kebijakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra							bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra tervalidasi	10 jam	bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra yang telah disempurnakan	
12	Melaporkan bahan kebijakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra							draft bahan rumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	30 menit	rumusan bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	